



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Rudi
b. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai PERINDO Kab. Polewali Mandar
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Mambu Desa Luyo Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar
2. a. Nama : Drs. Arham Amin
b. Pekerjaan : Wiraswasta/Sekretaris DPD Partai PERINDO Kab. Polewali Mandar
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jln. H.Andi Depu, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Perindo sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar dan memberikan kuasa kepada:

1. Retno Wulan, S.H.,M.H
2. Aco Andi, S.H

Advokat/Konsultan Hukum; beralamat di Jalan Nuri, Kelurahan Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat,



Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 dan 8 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar berupa Berita Acara atau Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 60 Tahun 2023, tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Tanggal 3 November 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat bertindak untuk dan atas nama Lembaga, diantaranya:

1. Rudianto
2. Muslim
3. Andi Rannu
4. Nurjannah Waris
5. Munawir Ariffin

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 6 November 2023 dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023 tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pokok Permohonan

Pemohon keberatan atas tindakan Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 60 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) Partai Perindo yang merugikan hak Pemohon karena telah men TMS kan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) atas nama Aco Jabbar yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara melalui Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 42 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada Pemilu tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023.

Alasan Permohonan

1. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023, Pemohon pada tanggal 14 Mei 2023 telah mengajukan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) kepada Termohon setelah sebelumnya Pemohon sudah melakukan pengimputan seluruh dokumen atau berkas persyaratan pendaftaran bakal calon Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) kedalam sistem informasi pencalonan (SILON);
2. Sesuai tahapan hasil verifikasi administrasi dan hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, serta hasil pencermatan, penyusunan, dan penetapan Daftar Calon Sementara yang dilakukan Termohon, Pemohon untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan Polewali Mandar



3 (tiga) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2023 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 42 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) masing-masing atas nama :

1. Rudi
2. Aco Jabbar
3. Sinta Baharuddin, S.E.
4. Marha
5. Hammanur
6. Muhammad Nasir
7. Fitri

3. Salanjutnya Termohon dimasa tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara tanggal 19 Agustus 2023 sampai 23 Agustus 2023 hingga tahapan menerima masukan dan tanggapan Masyarakat terkait Daftar Calon Sementara dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 28 Agustus 2023 tidak mendapatkan masukan dan tanggapan dari Masyarakat maupun Pengawas Pemilu terhadap Pemohon untuk nama-nama Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) sebagaimana tersebut dalam Daftar Calon Sementara yang ditetapkan Termohon, sehingga masing-masing atas nama Rudi, Aco Jabbar, Sinta Baharuddin, S.E, Marha, Hammanur, dan Muhammad Nasir masih dinyatakan memenuhi syarat:

4. Termohon pada tanggal 20 Oktober 2023 menerima masukan atau tanggapan Masyarakat terkait status salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) atas nama Aco Jabbar yang diduga sebagai mantan terpidana, sehingga atas dasar tanggapan tersebut Termohon dibulan yang sama menindaklanjuti tanggapan Masyarakat tersebut selanjutnya melakukan verifikasi dokumen Pemohon pada Daftar Calon Sementara atas nama Aco Jabbar. Tindakan Termohon dilakukan diluar tahapan verifikasi yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, sehingga Termohon telah melanggar prosedur, mekanisme dan tata cara yang ada;



5. Pada tanggal 3 November 2023 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan menetapkan Pemohon untuk Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) masing-masing atas nama :
1. Rudi
 2. Sinta Baharuddin, S.E
 3. Marha
 4. Hammanur
 5. Muhammad Nasir
 6. Fitri
6. Terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 60 Tahun 2023 tersebut, Termohon menyatakan tidak memenuhi syarat (disebut TMS) Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) atas nama Aco Jabbar dalam Daftar Calon Tetap dengan alasan adanya tanggapan Masyarakat yang ditindaklanjuti Termohon diluar masa tanggapan yang ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, sehingga sepatutnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar tersebut dinilai tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dikeluarkan atas dasar tindakan Termohon yang melanggar prosedur, tata cara serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023;
7. Seluruh dokumen atau berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) atas nama Aco Jabbar yang Pemohon ajukan Kepada Termohon termasuk dokumen yang diterbitkan oleh instansi terkait adalah benar dan Pemohon lengkapi sesuai petunjuk, prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, sehingga secara kelengkapan administrasi Termohon tetap menilai dan menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat;
8. **Jika sekiranya tindakan Termohon pada 20 Oktober 2023 adalah ruang yang masih dapat dan dibenarkan untuk menerima dan manindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat lalu memverivikasi kembali dokumen Pemohon atas nama Aco Jabbar, maka jika dinilai belum lengkap seharusnya Termohon memberi ruang yang sama kepada Pemohon agar melengkapi kembali**



dokumen-dokumen yang dinilai kurang dan perlu dilengkapi sebelum Termohon menetapkan Daftar Calon Tetap tanggal 3 November 2023 agar hak konstitusional bakal calon Pemohon atas nama Aco Jabbar tidak dirugikan;

9. **Tindakan Termohon yang tidak memberi ruang bagi Pemohon sebagaimana dimaksud angka 8, mengingat masih ada waktu bagi Pemohon untuk melengkapi dokumen sebelum penetapan DCT di tanggal 3 November 2023 adalah tidak adil, tindakan yang menghilangkan hak dan kesempatan Bakal Calon Pemohon atas nama Aco Jabbar untuk dipilih dan ikut serta dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sehingga merugikan Pemohon;**
10. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon sampaikan diatas, sudah seharusnya Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Selanjutnya menghukum Termohon agar menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar yang memuat nama Aco Jabbar yang sebelumnya dinyatakan TMS oleh Termohon masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) Nomor Urut 2, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) masing-masing atas nama :
 1. Rudi
 2. Aco Jabbar
 3. Sinta Baharuddin, S.E.
 4. Marha
 5. Hammanur
 6. Muhammad Nasir
 7. Fitri
12. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon sampaikan di atas, tindakan Termohon yang melanggar atau tidak sejalan ketentuan PKPU 10 Tahun 2023 telah menghilangkan hak-hak asasi Pemohon yang dijamin dalam Konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang, sehingga



sepantasnya Pemohon mendapatkan keadilan melalui penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Pemohon berharap Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi serta memutus Permohonan Pemohon ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Petitum Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Termohon agar memuat nama Aco Jabbar yang sebelumnya dinyatakan TMS oleh Termohon masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) Nomor Urut 2, selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) masing-masing atas nama :

1. Rudi
2. Aco Jabbar
3. Sinta Baharuddin, S.E.
4. Marha
5. Hammanur
6. Muhammad Nasir
7. Fitri

melalui Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar;

8. Memerintahkan kepada Termohon agar melaksanakan putusan ini; Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

B. JAWABAN TERMOHON

Jawaban Atas Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon;





2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil pada pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Termohon dalam jawaban ini, bahwa berdasarkan berlaku asas hukum siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*), berkonsekuensi pada pemohon harus membuktikan atas dalil-dalil dalam permohonan. Sebaliknya, apabila Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 60 Tahun 2023 telah benar dan sah;
3. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil permohonan Pemohon, melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan pernyataan yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subjektif terhadap Termohon. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu, Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas permohonan Pemohon;
5. Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil pemohon, Termohon perlu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, KPU Kabupaten Polewali Mandar (*in casu* Termohon) melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;



- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 - g. Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - h. Surat Ketua KPU Nomor: 1225/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
6. Bahwa persyaratan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang

berbunyi “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- g. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;*
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf b angka 10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan:
“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf b angka 11 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan:
“mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.”
7. Bahwa pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 merupakan masa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Pada tanggal 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Polewali Mandar menerima dokumen pengajuan Bakal Calon dari Partai DPD PERINDO (*in casu* Pemohon) berupa:
- a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
 - b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah



sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;

c. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam bentuk digital diunggah di Silon;

8. Bahwa dalam daftar Bakal Calon yang diajukan oleh DPD Partai Perindo (*in casu* Pemohon) pada tanggal 14 Mei 2023 memuat nama Sdr. Aco Jabbar pada Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 Nomor Urut 2 sebagaimana tertuang dalam formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON (**Bukti T-1**);

9. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan surat imbauan Nomor: 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam hal melakukan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk memperhatikan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2023 Plh. Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar mengirim surat ke Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: 543/PL.01.9-SD/7604/2023 perihal permintaan penjelasan terkait Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Imbauan (**Bukti T-2**);

10. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar mengirimkan surat jawaban Nomor: 072/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 perihal Penyampaian Penjelasan atas surat Plh. Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar yang pada intinya menjelaskan:

- *Dengan memperhatikan hal tersebut, saudara Aco Jabbar diancam pidana penjara di atas 5 tahun. Yang bersangkutan diketahui memasukkan berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah*



selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- *Diketahui bahwa saudara Aco Jabbar tidak melampirkan surat keterangan diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai Bakal Calon menjalani masa pidananya.*
- *Diketahui bahwa yang bersangkutan tidak melampirkan bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa*

*III. Bahwa berdasarkan tahapan yang dikeluarkan oleh KPU, yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan perbaikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran I menjelaskan bahwa Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai pada Senin 26 Juni 2023 sampai dengan Minggu 9 Juli 2023 **(Bukti T-3)**;*



11. Bahwa berdasarkan surat jawaban Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 072/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 perihal Penyampaian Penjelasan, Sdr. Aco Jabbar terbukti memberikan keterangan tidak benar dalam mengisi Formulir MODEL BB.PERNYATAAN dengan mencentang pada point tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri, yang pada kenyataannya Sdr. Aco Jabbar merupakan mantan terpidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih **(Bukti T-4)**;
12. Bahwa sebagaimana asas dan prinsip pelaksanaan pemilu yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Hal ini seharusnya dimaknai bahwa asas dan prinsip jujur sebagai salah satu asas dan prinsip dalam pemilu

perlu dilaksanakan baik oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu;

13. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran melakukan beberapa kali panggilan whatsapp dan pada pukul 15.19 WITA meneruskan pesan berbunyi “Aco jabbar Perindo dapil 3 indikasi koruptor kepada Operator Silon KPU Kabupaten Polewali Mandar Muhammad Anas **(Bukti T-5)**;
14. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 15.42 WITA Operator Silon KPU Kabupaten Polewali Mandar Muhammad Anas kembali menerima pesan whatsapp dari Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran yang meneruskan pesan berisi link pemberitaan media online Polewaliterkini.Net tertanggal 22 Juli 2017 dengan judul berita “POLISI POLMAN TETAPKAN 2 FASILITATOR 3 TPK & 1 SUPLAYER PKKPM-PIE TUTAR TERSANGKA!” **(Bukti T-6)**;
15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nurjannah Waris juga menerima panggilan masuk pada pukul 15.35 WITA dan pukul 15.58 WITA dari Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran serta pesan whatsapp pada pukul 19.16 WITA yang meneruskan pesan berisi link pemberitaan media online Polewaliterkini.Net tertanggal 22 Juli 2017 dengan judul berita “POLISI POLMAN TETAPKAN 2 FASILITATOR 3 TPK & 1 SUPLAYER PKKPM-PIE TUTAR TERSANGKA!” dan pesan berbunyi “Aco jabbar, dr partai perindo dapil 3” **(Bukti T-7)**;
16. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 09.39 WITA Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Rahmaniah bersama Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran mendatangi Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa print out dokumen pemberitaan media online *Polewaliterkini.Net* tertanggal 22 Juli 2017 dengan judul berita “POLISI POLMAN TETAPKAN 2 FASILITATOR 3 TPK & 1 SUPLAYER PKKPM-PIE TUTAR TERSANGKA!” dan diterima oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nurjannah Waris dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Polewali Mandar Andi Rannu. Dalam pertemuan tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Rahmaniah bersama Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Yusran mempertanyakan status verifikasi



dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar atas nama Aco Jabbar dikaitkan dengan isi pemberitaan sebagaimana dokumen print out yang dibawanya dan bagaimana sikap KPU Kabupaten Polewali Mandar terhadap hal tersebut (**Bukti T-8**);

17. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pada tanggal 20 Oktober 2023 menerima masukan atau tanggapan masyarakat terkait status salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) atas nama Aco Jabbar yang diduga sebagai mantan terpidana, sehingga atas dasar tanggapan tersebut Termohon di bulan yang sama menindaklanjuti tanggapan Masyarakat tersebut selanjutnya melakukan verifikasi dokumen Pemohon pada Daftar Calon Sementara atas nama Aco Jabbar dan tindakan Termohon dilakukan di luar tahapan verifikasi yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sehingga Termohon telah melanggar prosedur, mekanisme dan tata cara yang ada, merupakan dalil tidak berdasar mengingat masa penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana ketentuan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada tanggal 19 s.d. 28 Agustus 2023. Adapun Termohon pada tanggal 20 Oktober 2023 adalah menerima informasi dari Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melalui kunjungan Anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar di Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar (**Bukti T-9**);

18. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 60 Tahun 2023 tersebut, Termohon menyatakan tidak memenuhi syarat (disebut TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) atas nama Aco Jabbar dalam Daftar Calon Tetap dengan alasan adanya tanggapan masyarakat yang ditindaklanjuti termohon di luar masa tanggapan yang ditentukan dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023, sehingga sepatutnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar tersebut dinilai tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dikeluarkan atas dasar tindakan termohon yang melanggar prosedur, tata cara, serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2023 tidak menerima tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana telah dijelaskan pada point 17 di



atas, melainkan Termohon tetap mengacu dan berpedoman pada ketentuan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam lampiran I PKPU 10 Tahun 2023 (**Bukti T-10**);

19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seluruh dokumen atau berkas persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) atas nama Aco Jabbar yang Pemohon ajukan kepada Termohon termasuk dokumen yang diterbitkan oleh Instansi terkait adalah benar dan Pemohon lengkapi sesuai petunjuk, prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, sehingga secara kelengkapan administrasi Termohon tetap menilai dan menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat, adalah tidak berdasar, sebab bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) atas nama Aco Jabbar dalam pengisian formulir MODEL BB.PERNYATAAN mencentang pada point tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri, sementara yang bersangkutan adalah mantan terpidana Tipikor berdasarkan putusan pengadilan negeri mamuju kelas IA (**Bukti T-11**).
20. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jika sekiranya tindakan Termohon pada 20 Oktober 2023 adalah ruang yang masih dibenarkan untuk menerima dan menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat lalu memverifikasi kembali dokumen pemohon atas nama Aco Jabbar, jika belum lengkap, seharusnya termohon memberi ruang yang sama kepada pemohon agar melengkapi kembali dokumen-dokumen yang dinilai kurang dan perlu dilengkapi sebelum termohon menetapkan Daftar Calon Tetap tanggal 3 November 2023 agar hak konstitusional bakal calon pemohon atas nama Aco Jabbar tidak dirugikan, adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab pada tanggal 20 Oktober 2023 Termohon sebaliknya tidak menerima apalagi menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengingat masa penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana ketentuan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada tanggal 19 s.d. 28 Agustus 2023 dan karenanya



Termohon tidak pernah merugikan hak konstitusional bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon **(Bukti T-12)**;

21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Termohon yang tidak memberi ruang bagi Pemohon mengingat masih ada waktu bagi Pemohon untuk melengkapi dokumen sebelum penetapan DCT di tanggal 3 November 2023 adalah tidak adil, tindakan yang menghilangkan hak dan kesempatan bakal calon Pemohon atas nama Aco Jabbar untuk dipilih dan ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga merugikan Pemohon, adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab masa untuk Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diberikan dari tanggal 26 Juni 2023 s.d. 9 Juli 2023 dan dapat pula dilakukan pada masa Pencermatan Rancangan DCS dari tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023 serta di masa Pencermatan Rancangan DCT pada tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023. Sehingga perbaikan dokumen setelah melewati batas waktu tanggal 3 Oktober 2023 tidak dapat lagi dilakukan **(Bukti T-13)**;

22. Bahwa dalil Pemohon yang meminta menghukum Termohon agar menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar yang memuat nama Aco Jabbar yang sebelumnya dinyatakan TMS oleh Termohon masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) nomor urut 2 adalah tidak berdasar sebab pada tanggal 31 Oktober 2023 Pemohon atas nama Rudi selaku Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Polewali Mandar dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 telah menandatangani Berita Acara Nomor: 380/PL.01.4-BA/7604/2/2023 dan membubuhkan paraf pada Dummy Surat Suara sebagai persetujuan atas Dummy Surat Suara yang berisi daftar nama calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dari Partai Perindo di 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dimana nama calon Aco Jabbar pada Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 nomor urut 2 telah dicoret **(Bukti T-14)**;

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan, sehingga cukup bagi Majelis Adjudikasi untuk mengesampingkan dalil Pemohon.

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas mohon kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menolak permohonan pemohonan untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi termohon
2. menyatakan dengan sah demi hukum surat keputusan KPU kabupaten polewali mandar nomor 60 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten polewali mandar tahun 2024
3. menyatakan termohon telah melaksanakan tugas dan kemenangannya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk pedoman pada asas Mandiri, jujur, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex a que et bono)



C. BUKTI

a. Bukti surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat materai cukup serta telah dileges dan di beri tanda P1-P15

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar No. 60 Tahun 2023	
P-2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar No. 42 Tahun 2023	
P-3	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 1381/SK/HK/05/2023/PN POL	
P-4	Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 244/400.7/RSUDW/V/2023	
P-5	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. B-163/400.7.6/RSUDW/V/2023	



P-6	Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA NO. B-16/400.7/RSUDW/2023	
P-7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/3014/V/YAN.2.3/2023/SATINTEL KAM	
P-8	Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aco Jabbar	
P-9	Petikan Amar Putusan Pengadilan TIPIKOR Mamuju No. 21/Pid.sus- TPK/2017 PN Mamuju	
P-10	Surat Lepas No. W33.PAS.3.PK.01.01.02- 466 Dari Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Polewali	
P-11	Berita Online VMSNEWS.NET terkait penyampaian ke publik mantan terpidana atas nama Aco Jabbar	
P-12	Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih No. 278/PL.01.4-Kt/7604/2023	
P-13	Kartu Tanda Anggota Atas nama Aco Jabbar	
P-14	Model BB Pernyataan atas nama Aco Jabbar	
P-15	Foto Copy Ijazah Paket C Tahun 2008 atas nama Aco Jabbar	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil. Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T1-T14

Kode Bukti	Daftar bukti	Keterangan
T-01	Formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CAL ON	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan daftar Bakal Calon yang diajukan oleh DPD Partai Perindo (<i>in casu</i> Pemohon) pada tanggal 14 Mei 2023 memuat nama Sdr. Aco Jabbar pada Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 Nomor Urut 2.
T-02	Surat Nomor:	Bukti ini menjelaskan berkenaan



	071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Imbauan. Surat Nomor: 543/PL.01.9-SD/7604/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Permintaan Penjelasan.	dengan surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dan permintaan penjelasan dari Plh. Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar terkait surat Imbauan tersebut.
T-03	Surat Nomor: 072/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penyampaian Penjelasan.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Surat Penyampaian Penjelasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar.
T-04	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar (MODEL BB.PERNYATAAN) atas nama ACO JABBAR.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pernyataan bakal calon yang mencentang point " <i>tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon</i> ".
T-05	Tangkapan Layar Whatsapp	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan adanya informasi dari Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran melalui Whatsapp pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 15.19 WITA kepada Operator Silon KPU Kabupaten Polewali Mandar Muhammad Anas.
T-06	Tangkapan Layar Whatsapp	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan adanya informasi dari Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran melalui Whatsapp pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 15.42 WITA kepada Operator Silon KPU Kabupaten Polewali Mandar Muhammad Anas.
T-07	Tangkapan Layar Whatsapp	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan adanya informasi dari Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran



		melalui Whatsapp pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 19.16 WITA kepada Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nurjannah Waris.
T-08	Buku Kejadian Jagat Saksana dan Foto Dokumentasi	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kedatangan Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Rahmaniah bersama Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran di Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 09.39 WITA.
T-09	Lampiran I PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya tercantum jadwal penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS.
T-10	Lampiran I PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-11	Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mam	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA atas nama terdakwa ACO JABBAR Bin ABD JABBAR Alias ACO DAI.
T-12	Lampiran I PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya tercantum jadwal penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS.

T-13	Lampiran I PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-14	Berita Acara Nomor: 380/PL.01.4-BA/7604/2/2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan persetujuan atas Dummy Surat Suara yang berisi daftar nama calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Pertama atas nama **Aco Jabbar**, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengajukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengingat kapan tepatnya ia mengambil Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Bahwa saksi mengakui pernah terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada saat melakukan proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kepolisian;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan surat keterangan pengadilan yang dikeluarkan, ia tidak sedang dan tidak pernah menjadi terpidana;
- Bahwa saksi menyatakan kepada pihak pengadilan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan tidak akurat, karena tidak mencantumkan statusnya sebagai mantan terpidana korupsi sesuai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menyatakan bahwa ia pernah melakukan tindak pidana korupsi dengan vonis 1 tahun 2 bulan;





- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir Model BB dalam surat pernyataan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat itu, ia menerima panggilan telepon dari ketua partai, namun dalam percakapan tersebut tidak disampaikan bahwa ada yang perlu dicentang dalam model BB. Pernyataan. Ketua hanya menyatakan bahwa ada dokumen yang perlu ditandatangani. Saksi menyatakan bahwa jika diperlukan, ia bersedia keluar, namun diminta oleh ketua adalah ia akan menandatangani dokumen tersebut. Selanjutnya, saksi menegaskan bahwa yang terpenting adalah tindakan tersebut tetap sesuai dengan hukum;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa dirinya pernah menjalani proses hukum pidana pada tahun 2017.
 - Bahwa saksi menyatakan sebagai mantan terpidana, dirinya tidak mengetahui adanya tenggat waktu bagi mantan terpidana. Seandainya ia mengetahui hal tersebut, maka dirinya akan mundur dan masuk pada masa pergantian pada bulan September.
- b. Saksi Kedua atas nama **Hammanur**, dengan keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyatakan pengisian Model BB Pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan diisi oleh yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi menyatakan untuk mempermudah kelengkapan administrasi, kami menyerahkan kepada pengurus partai Perindo;
 - Bahwa saksi menyatakan awalnya memiliki nomor urut 5 (lima), namun setelah dilakukan TMS oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar kepada sdr Aco Jabbar, nomor urut tersebut berubah menjadi nomor urut 4 (empat);
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengisi formulir Model BB pernyataan atas nama orang lain;
 - Bahwa saksi menyatakan terdapat sebanyak 7 (tujuh) calon legislatif untuk daerah pemilihan 3 (tiga);
 - Bahwa saksi menyatakan mengenal semua calon legislator yang ada pada daerah pemilihan dapil 3 (tiga);



- Bahwa saksi menyatakan pernah melakukan pertemuan internal partai sebanyak 2 (dua) kali, hanya pertemuan tersebut sekedar pemberitahuan kepada seluruh kader partai yang ingin menjadi calon legislatif dan tidak ada pemberitahuan terkait dengan syarat-syarat calon;
 - Bahwa saksi menyatakan pemberitahuan persyaratan sebagai calon legislatif hanya melalui grup *WhatsApp* yang ada di internal partai;
 - Bahwa saksi menyatakan selain mendapatkan informasi persyaratan calon legislatif melalui grup *WhatsApp* yang ada di internal partai, kami juga mendapatkan informasi di *google*;
 - Bahwa saksi menyatakan persyaratan yang ada tidak sulit untuk dipenuhi;
 - Bahwa saksi menyatakan pengurus Partai Perindo dapat menandatangani Model BB Pernyataan selagi mendapatkan izin dari yang bersangkutan dan tidak ada pemalsuan dokumen karena mendapatkan izin dari yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi menyatakan bersama dengan saudara Aco Jabbar mengurus surat keterangan di pengadilan;
 - Bahwa saksi menyatakan untuk mengurus ke pengadilan, terdapat dua cara yang dapat diambil, yaitu melalui pengisian formulir secara *online* atau dengan mengisi langsung. Salah satu persyaratannya adalah mengisi dan mengambil Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai bukti tidak pernah terpidana. Persyaratan lainnya yang diingat adalah melampirkan SKCK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Saksi Ketiga atas nama **Muhammad Nasir**, dengan keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyatakan kehadirannya di sidang Adjudikasi sebagai saksi terkait dengan TMS nya atas nama Aco Jabbar dan kesaksiannya hadir sidang dipanggil oleh Aco Jabbar;
 - Bahwa saksi menyatakan dirinya bersama Aco Jabbar dalam mengurus administrasi kelengkapan berkas Pencalonan legislatif yaitu mengambil SKCK di Polres Polewali Mandar dan di Pengadilan Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi menyatakan lupa terkait hari, tanggal, dan bulan pada saat melakukan kelengkapan berkas tersebut, tapi seingat saksi masih dalam waktu pemberkasan pencalonan legislatif;

- Bahwa saksi menyatakan bersama Aco Jabbar dan Ibu Sinta mengurus surat keterangan pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah surat pengadilan selesai, saksi mendengarkan Aco Jabbar mengeluh terkait Suket yang dimiliki, dan saksi mendengar Aco Jabbar mengatakan, kenapa Suket saya seperti ini, tetapi pada saat itu saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi menyatakan melihat Bakal Calon Legislatif Partai Perindo atas nama Hamka atau Hammanur di Pengadilan mengurus Surat Keterangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan pada hari berikutnya saksi membawa dokumen Suket ke rumah Ketua DPD Partai Perindo Polewali Mandar atas nama Rudi di Mambu, Kecamatan Luyo;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Model BB Surat Pernyataan, tetapi saksi sudah menyerahkan semua ke Ketua DPD Partai Perindo Polewali Mandar. Dirinya menyatakan, ketika ada dokumen yang mau dilengkapi mohon dilengkapi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani BB Surat Pernyataan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Daftar Calon Sementara (DCS) saksi berada di urutan ke 6 (Enam). Ketika Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) saksi menjadi urutan ke 5 (Lima);

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Saksi Pertama atas nama **Muhahmmad Anas**, dengan keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyatakan dirinya sebagai staf sekaligus sebagai operator Silon di KPU Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi menyatakan ketika mendapatkan informasi dari Pak Yusran, saksi meneruskan informasi ke divisi teknis ibu Nurjannah Waris, tetapi ternyata ibu Nurjannah Waris mendapatkan informasi yang sama dengan yang saya dapatkan dari Pak Yusran;
 - Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 19 Oktober 2023 mendapat informasi dari salah satu staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar sdr. Yusran terkait dengan adanya mantan



narapidana korupsi melalui *WhatsApp* atas nama sdr. Aco Jabbar;

- Bahwa saksi menyatakan dirinya di KPU Kabupaten Polewali Mandar sebagai staf PPNPN dan bertanggung jawab sebagai Operator Silon;
- Bahwa saksi menyatakan terkait tanggapan masyarakat di mulai pada saat Bakal Calon Sementara telah diumumkan, dan masyarakat bisa melakukan tanggapan dengan 3 (Tiga) cara mengisi *link* info pemilu, bersurat ke KPU Kabupaten Polewali Mandar dan bisa juga bersurat melalui Email ketika adanya tanggapan Masyarakat terkait Bakal Calon Legislatif;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan *chat Via WhatsApp* kami anggap itu bukan tanggapan tetapi informasi awal untuk diteruskan ke ibu ketua divisi Teknis;
- Bahwa saksi menyatakan di info Pemilu, ketika ingin melakukan tanggapan masyarakat, bisa *download template* melalui info Pemilu. Jadi masyarakat bisa menanggapi calon legislatif siapa saja yang mau ditanggapi, sambil mengisi form yang ada di dalam info pemilu, setelah itu otomatis masuk ke dalam *server* Silon KPU Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi menyatakan masa tanggapan dimulai tanggal 19 sampai 28 Agustus 2023;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 20 Oktober 2023 bukan jadwal masukan/tanggapan pencalonan bagi bakal calon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa Bakal Calon Anggota DPRD atas nama Aco Jabbar mantan Terpidana Tipikor.

b. Saksi Kedua atas nama **Abdul Syukur**, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kedatangan Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dan stafnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2023 pada hari jumat pada pukul 09.30 WITA di KPU Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya hanya ingin bertemu dengan komisioner, sehingga dirinya mengarahkan ke lantai 2 (Dua) untuk menemui ibu Nurjannah Waris dan pak Andi Rannu;



- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui pembicaraan di lantai 2 (Dua).

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 13 November 2023, sebagai berikut :

KESIMPULAN PEMOHON

Dalam Sengketa Proses Pemilu Antara **Rudi dan Drs Arham Amin**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** melawan **KPU Kabupaten Polewali Mandar**, selanjutnya disebut **Termohon**; Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini Retno Wulan S.H., M.H beralamat Kantor di Jalan Nuri Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan ini mengajukan kesimpulan, sebagai berikut :

- A. Bukti Surat Pemohon
- B. Bukti Surat Termohon
- C. Keterangan Saksi Pemohon
- D. Keterangan Saksi Termohon
- E. Kesimpulan

A. BUKTI SURAT PEMOHON

1. Bukti P-1 : Tentang

Surat Keputusan KPU Kab. Polewali Mandar No. 60 Tahun 2023 menerangkan tentang daftar nama-nama Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang tidak mencantumkan nama Aco Jabbar dari Partai Perindo daerah pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) No Urut 2;

2. Bukti P-2 : Tentang

Surat Keputusan KPU Kab. Polewali Mandar No. 42 Tahun 2023, menerangkan Tentang daftar nama-nama calon sementara anggota DPRD Kab. Polewali Mandar pada Pemilu tahun 2024 yang mencantumkan nama Aco Jabbar dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 No Urut 2;

3. Bukti P-3 : Tentang

Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana No:1381/SK/HK/05/2023/PN Pol yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Polewali, dibuat sebagai kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Polman tahun 2024 menerangkan Aco Jabbar tidak sedang, tidak sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

4. Bukti P-4 : Tentang

Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 244/400.7/RSUDW/V/2023 dibuat untuk memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Polman tahun 2024 yang menerangkan Aco Jabbar dalam keadaan sehat jasmani;

5. Bukti P-5 : Tentang

Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. B-178/400.7.6/RSUDW/V/2023 dibuat memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran Aco Jabbar sebagai calon anggota DPRD Kab Polman tahun 2024, menerangkan atas nama Aco Jabbar tidak memiliki gejala gangguan jiwa;



6. Bukti P-6 : Tentang

Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZANO. B-163/400.7/RSUDW/V/2023 dibuat sebagai kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten tahun 2024 menerangkan atas nama Aco Jabbar tidak ada gejala penggunaan

Narkotika/zat psikoaktif ;

7. Bukti P-7 : Tentang

Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/3014/V/YAN2.3/2023/SITLKM dibuat sebagai kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten tahun 2024 menerangkan Aco Jabbar pernah melakukan tindak pidana korupsi 1 tahun 2 bulan;

8. Bukti P-8 : Tentang

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aco Jabbar, digunakan sebagai dokumen Kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten tahun 2024 Menerangkan identitas diri Aco Jabbar;

9. Bukti P-9 : Tentang

Petikan Amar Putusan Pengadilan TIPIKOR Mamuju No 21/Pid.sus.TPK/2017/PNMAMUJU, menerangkan Aco Jabbar pernah dituntut, diadili dan diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 ayat 1 UU No 31/1999 dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan;

10. Bukti P-10 : Tentang

Surat Lepas No W33.PAS.3.PK.01.01.01.02-446 dari Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Polewali, menerangkan saudara Aco Jabbar ditahan pertama tanggal 14/01/2017 dan dibebaskan dari Lembaga pemsyarakatan karena telah selesai menjalankan masa pidana dimulai tanggal 13/08/2018;

11. Bukti P-11 : Tentang

Berita Online VMSNEWS NET terkait informasi kepada publik, menerangkan bahwa saudara Aco Jabbar adalah mantan terpidana tindak pidana korupsi yang menjalani hukuman penjara 1 tahun 2 bulan dari tanggal 14/07/2017 dan lepas tanggal 13/08/2018, dan bukan merupakan tindak pidana yang berulang;



12. Bukti P-12 : Tentang

Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih No. 278/PL.01.4-Kt/7604/2023 sebagai kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten tahun 2024, menerangkan Aco Jabbar terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan /Desa Pollewani;

13. Bukti P-13 : Tentang

Kartu Tanda Anggota Partai Perindo atas nama Aco Jabbar sebagai kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten tahun 2024, menerangkan Aco Jabbar adalah anggota Partai dari Partai Perindo;

14. Bukti P-14 : Tentang

Formulir Model BB Pernyataan sebagai kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten tahun 2024, yang menerangkan beberapa pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar atas nama Aco Jabbar;

15. Bukti P-15 : Tentang

Foto Copy Ijazah Paket C Tahun 2008 atas nama Aco Jabbar, sebagai dokumen kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten tahun 2024, menerangkan yang bersangkutan menggunakan ijazah paket c setara sekolah menengah atas/madrasah Aliyah tahun 2008;

A1. PENJELASAN

1. Terbukti dokumen kelengkapan berkas administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Pemohon atas nama Aco Jabbar yang dilengkapi, diajukan pada tanggal 14 Mei 2023 dan diinput dalam SILON (sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-12, P-13, P-14, dan P-15) telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PKPU 10 tahun 2023;
2. Terbukti berkas administrasi bakal calon atas nama Aco Jabbar yang diajukan tanggal Pemohon tanggal 14 Mei 2023 telah melalui proses tahapan yang diatur dalam Lampiran 1 PKPU 10 Tahun 2023 sehingga pada tanggal 18 Agustus 2023 saudara Aco Jabbar ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) (sebagaimana bukti P-2);
3. Terbukti setelah Termohon menerima tanggapan atau masukan masyarakat melalui informasi Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, saudara Aco Jabbar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) (sebagaimana bukti P-1)
4. Terbukti Pemohon dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan menurut PKPU 10 Tahun 2023 jika Bakal Calon anggota DPRD kabupaten Polewali Mandar atas nama Aco Jabbar seorang mantan terpidana, meliputi Putusan Pengadilan, surat lepas dari Lembaga Pemasyarakatan, dan bukti pernyataan dimuka publik yang memuat jati diri sebagai mantan terpidana yang disampaikan lewat media online (bukti P-9, P-10, dan P-11);
5. Terbukti Polresta Polewali mengeluarkan surat cetaatan kepolisian (SKC) atas nama Aco Jabbar yang menerangkan catatan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana bukti P-7, selanjutnya SKC tersebut digunakan Aco Jabbar saat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, lalu pengadilan Negeri Polewali menerbitkan Surat Keterangan tidak

pernah sebagai terpidana atas nama Aco Jabbar sebagaimana bukti P-3;

B. BUKTI SURAT TERMOHON

1. Bukti T-1 : Tentang

Formulir Model B-Daftar Bakal Calon, menerangkan daftar bakal calon yang diajukan DPD partai Perindo Polman pada tanggal 14 Mei 2023 yang memuat nama Aco Jabbar pada Dapil Polewali Mandar 3 No. Urut 2;

2. Bukti T-2 : Tentang

Surat No 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Imbauan dan Surat No 543/PL.01.9-SD/2604/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menerangkan terkait imbauan Bawaslu Kabupaten Polman dan permintaan penjelasan KPU Polman atas surat imbauan Surat No 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tersebut;

3. Bukti T-3 : Tentang

Surat Bawaslu Kabupaten Polman No 072/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 Perihal penyampaian penjelasan, menerangkan penjelasan Bawaslu Kabupaten Polman atas surat imbauan No 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023

4. Bukti T-4 : Tentang

Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polman (Model BB Pernyataan atas nama Aco Jabbar, yang menerangkan pernyataan bakal calon yang mencentang point tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang dilampiri surat keterangan dari pengadilan negeri setempat;

5. Bukti T-5 : Tentang

Tangkapan Layar Whatsapp yang menjelaskan adanya informasi dari staf bawaslu kabupaten Polman atas nama Yusran melalui Whatsapp tanggal 19 Oktober 2023 pukul 15.19 WITA kepada operator silon KPU kabupaten Polewali Mandar atas nama Muhammad Anas;

6. Bukti T-6 : Tentang



Tangkapan Layar Whatsapp, yang menjelaskan adanya informasi dari staf Bawaslu Kabupaten Polman atas nama Yusran melalui Whatsapp tanggal 19 Oktober 2023 pukul 15:42 WITA kepada staf operator silon atas nama Muhammad Anas;

7. Bukti T-7 : Tentang

Tangkapan Layar Whatsapp, menerangkan informasi dari staf Bawaslu Kabupaten Polman atas nama Yusran melalui Whatsapp tanggal 19 Oktober 2023 kepada ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kab. Polman atas nama Nurjannah Waris;

8. Bukti T-8 : Tentang

Buku Kejadian Jagat Saksana dan Foto Dokumentasi, menerangkan kedatangan anggota Bawaslu Kabupaten Polman atas nama Rahmaniah Bersama staf Bawaslu Polman bernama Yusran di Kantor KPU Polman pada tanggal 20 oktober 2023 pukul 09:39 WITA

9. Bukti T-9 : Tentang

Lampiran I PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD dan provinsi, DPRD Kabupaten Kota, yang menerangkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang didalamnya tercantum jadwal penerimaan masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;

10. Bukti T-10 : Tentang

Lampiran I PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD dan provinsi, DPRD Kabupaten Kota, yang menerangkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

11. Bukti T-11 : Tentang

Putusan No 21/Pid.sus-TPK/2017/PN Mamuju yang berkenaan Salinan putusan putusan pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A atas nama Aco Jabbar bin Abd Jabbar alias Aco;

12. Bukti T-12 : Tentang

Lampiran I PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD dan provinsi, DPRD Kabupaten Kota, yang



menerangkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang didalamnya memuat jadwal penerimaan masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;

13. Bukti T-13 : Tentang

Lampiran I PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD dan provinsi, DPRD Kabupaten Kota, yang menerangkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

14. Bukti T-14 : Tentang


Berita Acara No 380/PL.01.4-BA/7604/2/2023, menerangkan terkait rapat koordinasi finalisasi penyusunan Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024;

B1. BANTAHAN

1. Terbukti Termohon yang ditandai dengan T.05 yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023 Pukul 15.19 melalui staf bawaslu Polman atas nama Yusran menyampaikan melalui pesan whatsapp bahwa “Aco Jabbar Perindo dapil 3 indikasi koruptor”, pada pukul 15.42 staf bawaslu atas nama Yusran kembali mengirimkan sebuah berita online dari Polewali Terkini yang berjudul “Polisi Polman Tetapkan 2 Fasilitator TPK. Bukti Termohon yang ditandai dengan T.07 pada tanggal 19 Oktober 2023 Pada Pukul 19.16 Nurjannah (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan) juga mendapatkan chat dari staf Bawaslu atas nama Yusran yang isinya berita online dari Polewali Terkini yang berjudul “Polisi Polman Tetapkan 2 Fasilitator TPK” dan dijam yang sama Yusran kembali mengirimkan chat yang isinya “Aco Jabbar, dr Partai perindo dapil 3”.
2. Bukti Termohon yang ditandai dengan T.07 yaitu pada tanggal 20 Oktober 2023 pada pukul 23.32 Nurjannah Waris (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan) mengirimkan dokumentasi kedatangan staf bawaslu atas nama Yusran dan Komisioner Bawaslu atas nama Rahmania (Kordiv Penyelesaian Sengketa) ke Kantor KPU Polewali Mandar, Bukti Termohon yang ditandai dengan T.08 yaitu foto buku tamu KPU.
3. Bukti Termohon yang ditandai dengan T-02 berupa surat Nomor 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 perihal Imbauan, bukti tersebut



menunjukkan bahwa bukti T.02 bukanlah surat Perihal Saran Perbaikan dari Bawaslu sebagaimana maksud Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (2) huruf a,b dan c. Bukti T.02 juga tidak sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang isinya menerangkan bahwa mantan terpidana yang terdapat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dapat dihapuskan oleh KPU setelah mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu. Adapun bukti T.03 yaitu Surat Nomor 072/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 hanyalah Surat Penjelasan terhadap Surat Bawaslu Nomor 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 dimana kedua tersebut yang secara isi tidak memberikan **saran perbaikan**

- 
4. Bukti Termohon yang ditandai dengan T.04 yaitu BB PERNYATAAN atas nama Aco Jabbar yang menyatakan bahwa Aco Jabbar tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah tidak benar karena Aco Jabbar tidak pernah mengisi ataupun menandatangani BB PERNYATAAN tersebut.
 5. Bukti T.14 Berita Acara Nomor: 380/PL.01.4-BA/7604/2/2023 hanyalah surat yang isinya persetujuan mengenai Nama, Logo Partai Politik, Nama dan Foto Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Nomor Urut Partai Politik dan Bakal Calon serta Daerah Pemilihan untuk dipastikan kebenarannya dan bukan surat persetujuan hasil Penetapan Daftar Calon Tetap oleh KPU yang tidak memuat nama Aco Jabbar dalam Daftar Calon Tetap untuk daerah pemilihan Polewali Mandar 3 Nomor urut 2;

C. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta masing-masing:

1. Aco Jabbar yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Aco Jabbar Merupakan Anggota partai Perindo

- Bahwa Aco Jabbar melakukan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada Polres Polman yang isinya memuat Aco Jabbar adalah mantan terpidana kasus korupsi
- Bahwa pada saat pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana pada Pengadilan Negeri Polewali yang isinya adalah Aco jabbar dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan namun Aco Jabbar kembali meminta kepada Pengadilan untuk memperbaiki surat Penetapan tersebut karena Aco Jabbar adalah seorang Mantan Narapidana Korupsi namun menurut Pengadilan Negeri Polewali nama Aco Jabbar tidak ada didalam daftar seseorang yang pernah diadili dalam kasus tindak pidana korupsi;
- Aco Jabbar tidak pernah melihat, mengisi ataupun menandatangani BB PERNYATAAN (bukti T.04) namun Aco Jabbar pernah ditelfon oleh Ketua Partai Perindo atas nama Rudi memberitahukan bahwa ada dokumen yang perlu ditandatangani kemudian Aco Jabbar menjawab kalau untuk kepentingan partai dan tidak melawan hukum silahkan bapak tandatangani



2. Hammanur alias Hamka yang pada pokoknya menerangkan :

- Hammanur alias Hamka bertemu dengan Ketua Partai Perindo atas nama Rudi dan diberi tahu untuk mengisi BB PERNYATAAN mengenai SURAT PERNYATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR setelah diberitahu Hammanur alias Hamka langsung menuju kerumah Rudi, sesampainya disana Hammanur alias Hamka langsung mengisi BB PERNYATAAN bersama dengan anggota partai lainnya, sembari mengisi BB PERNYATAAN Hammanur Alias Hamka mendengar penyampaian dari Rudi bahwa “yang tidak sempat hadir dokumennya akan diisikan oleh oprator Partai”

3. Muhammad Nasir yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Nasir merupakan Anggota Partai Perindo
- Bahwa Nasir bersama-sama dengan Aco Jabbar melakukan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Polewali Mandar
- Bahwa setelah dari kantor polisi Nasir bersama-sama dengan Aco Jabbar dan anggota partai lainnya menuju Pengadilan Negeri Polewali untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali.

- Bahwa Nasir juga bertemu dengan Hammanur Alias Hamka di Pengadilan Negeri Polewali yang pada saat itu juga mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Polewali
- Bahwa setelah surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Nasir dan Aco Jabbar telah selesai mereka bersama-sama keluar dari kantor Pengadilan Negeri Polewali namun pada saat didepan pintu Nasir mendengar Aco Jabbar mengatakan “kenapa surat saya seperti ini” kemudian Nasir melihat Aco Jabbar kembali masuk ke Kantor Pengadilan Negeri Polewali

C1. PENJELASAN

- Terbukti kesaksian Aco Jabbar menerangkan bahwa yang bersangkutan pada saat mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana di Pengadilan Negeri Polewali sebagai bagian dari pemenuhan dokumen administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar tidak ada niat atau kesengajaan untuk menyembunyikan identitasnya sebagai mantan terpidana. Hal tersebut ditunjukkan saat mengajukan permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, yang bersangkutan melampirkan Surat Catatan Kepolisian (SKCK) yang memuat keterangan bahwa Aco Jabbar pernah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya dikuatkan juga saudara Aca Jabbar keberatan dan meminta agar surat keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Polewali dikoreksi kembali sebab isi surat keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Polewali menerangkan Aco Jabbar tidak pernah sebagai terpidana padahal dalam surat SKCK nya menerangkan Aco Jabbar pernah melakukan tindak pidana korupsi; namun oleh Pengadilan Negeri Polewali tetap mengatakan bahwa keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Polewali sudah benar;
- Sikap keberatan Aco Jabbar terhadap surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan pengadilan negeri Polewali juga dibenarkan oleh kesaksian Muhammad Nasir yang melihat dan mendengarkan Aco Jabbar mengeluhkan surat keterangan yang dikeluarkan pengadilan Negeri Polewali dengan mengatakan “kenapa surat saya seperti ini“
- Terbukti dalam kesaksian Aco Jabbar, tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan pengisian dan penandatanganan formulir Model



BB Pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti P-14 dan T-4. Hal senada juga dikuatkan oleh keterangan saksi Hammanur yang mendengar langsung adanya instruksi atau pemberitahuan dari ketua DPP Partai Perindo Polman atas nama Rudi bahwa terhdap bacaleg yang tidak hadir dalam pengisian dokumen kelengkapan admnistrasi Caleg salah satunya dokumen formulir Model BB Pernyataan yang dilakukan dirumah Rudi maka diisikan saja sama operator partai, bahkan dikuatkan juga dari kesaksian Aco Jabbar bahwa saudara Rudi sempat menelfon Aco Jabbar dengan mengatakan bahwa ada dokumen yang perlu ditandatangani lalu dijawab oleh Aco Jabbar kalau tidak melanggar silahkan bapak tandatangi, sehingga pernyataan Termohon yang mengatakan saudara Aco Jabbar telah terbukti memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian formulir Model BB Pernyataan tersebut tidaklah benar dan berdasar bahkan cenderung melakukan fitnah kepada Pemohon oleh karena bukan kewenangan Termohon untuk menilai dan memutuskan Pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar/palsu melainkan oleh Lembaga peradilan pidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



D. KETERANGAN SAKSI TERMOHON

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Syukur yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 21.39 Syukur menerima kedatangan 2 orang anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar yang datang Ke Kantor KPU Polewali Mandar namun tidak mengetahui maksud kedatangan dari 2 orang tersebut
2. Muhammad Anas yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Anas merupakan Operator Silon KPU Kabupaten Polewali Mandar
 - Bahwa masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS dimulai pada tanggal 19 Agustus 2023 hingga 28 Agustus 2023
 - Masukan dan tanggapan dapat dilakukan dengan cara mengisi form yang disediakan
 - Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Pukul 15.19 Anas menerima **INFORMASI** chat dari Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Bernama Yusran yang isinya “Aco Jabbar Perindo dapil 3 indikasi korupsi” dihari yang sama pukul 15.42 Anas kembali mendapatkan

chat dari Yusran yang isinya mengenai berita online dari Polewali Terkini yang berjudul “Polisi Polman Tetapkan 2 Fasilitator 3 TPK”

- Bahwa chat Yusran kepada Anas merupakan sebuah informasi bukan masukan dan tanggapan karena masa untuk memberikan tanggapan pada saat itu sudah lewat.
- Tidak mengetahui perbedaan informasi dan tanggapan;

D.1 BANTAHAN

- Membantah kesaksian Muhammad Anas yang mengatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Pukul 15.19, kemudian pukul 15.42 menerima **INFORMASI** dari Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Bernama Yusran melalui pesan Watshaap yang isinya “Aco Jabbar Perindo dapil 3 indikasi korupsi” lalu pada pukul 15.42 pesan Wahtsaap yang isinya mengenai berita online dari Polewali Terkini yang berjudul “Polisi Polman Tetapkan 2 Fasilitator 3 TPK”. Pesan whatsapp yang diterima Muhammad Anas di Pukul 15.19 dan 15.42 dari saudara Yusran bukanlah informasi melainkan bagian dari tanggapan atau masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam PKPU 10 Tahun 2023 karena materi yang disampaikan oleh saudara Yusran kepada Muhammad Anas adalah berkaitan status bakal calon atas nama Aco Jabbar yang ada dalam Daftar Calon Sementara;

Demikian halnya informasi yang disampaikan saudara Yusran kepada koordinator divisi teknis penyelenggaraan atas nama Nurjannah Waris melalui pesan Watsaap hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 19.16 adalah juga merupakan masukan atau tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam PKPU No 10 Tahun 2023 karena materi yang disampaikan juga berkaitan dengan status bakal calon atas nama Aco Jabbar yang ada dalam Daftar Calon Sementara;

- Oleh karena informasi yang disampaikan saudara Yusran kepada Termohon melalui Muhammad Anas dan Nurjannah Waris merupakan masukan dan tanggapan yang diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023, maka seharusnya Termohon tidak lagi menerima dan menindaklanjuti informasi yang disampaikan tersebut karena tahapan untuk menerima tanggapan dan masukan sudah selesai sebagaimana dimaksud dalam lampiran I PKPU No No 10 Tahun 2023 yang menyebutkan tahan masukan dan tanggapan dimulai dari tanggal 19 Agustus 2023 samapai dengan 28 Agustus 2023;



Berdasarkan uraian diatas Pemohon memohon agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Termohon agar memuat nama Aco Jabbar yang sebelumnya dinyatakan TMS oleh Termohon masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) Nomor Urut 2, selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) masing-masing atas nama :
 - a. Rudi
 - b. Aco Jabbar
 - c. Sinta Baharuddin, S.E
 - d. Marha
 - e. Hammanur
 - f. Muhammad Nasir
 - g. Fitrimelalui Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar;
5. Memerintahkan kepada Termohon agar melaksanakan putusan ini;

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya.

KESIMPULAN TERMOHON

Berkenaan dengan Laporan Pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Termohon *in casu* KPU Kabupaten Polewali



Mandar atas Permohonan Pemohon yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 01/PS.REG/76.7602/XI/2023 yang diajukan oleh Pemohon, adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 bulan November tahun 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa keterangan saksi atas nama Aco Jabbar pada pokoknya menyatakan :
 - Pemohon mengetahui bahwa Aco Jabbar pernah menjadi terpidana berdasarkan SKCK yang diterbitkan oleh Polres Polewali Mandar yang digunakan untuk mengurus surat keterangan di Pengadilan Negeri Polewali;
 - Pemohon tidak pernah menjelaskan kepada saksi terkait dokumen apa saja yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar sebagai dokumen persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon Anggota DPRD Kabupaten yang berstatus sebagai mantan terpidana.
 - b. Bahwa keterangan saksi atas nama Hammanur pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menjelaskan kepada saksi terkait dokumen apa saja yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar sebagai dokumen persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon Anggota DPRD Kabupaten yang berstatus sebagai mantan terpidana.





- c. Bahwa keterangan saksi atas nama Muhammad Nasir pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menjelaskan kepada saksi terkait dokumen apa saja yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar sebagai dokumen persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon Anggota DPRD Kabupaten yang berstatus sebagai mantan terpidana.
- d. Bahwa keterangan saksi atas nama Muhammad Anas pada pokoknya menyatakan informasi yang diperoleh melalui pesan whatsapp pada tanggal 19 Oktober 2023 dari Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran bukan merupakan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa keterangan saksi atas nama Abdul Syukur pada pokoknya menyatakan Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Rahmaniah dan Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran datang ke Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 09.39 WITA.
- f. Bahwa keterangan saksi atas nama Muhammad Anas pada pokoknya menyatakan Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Rahmaniah dan Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran datang ke Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan membawa dokumen berupa print out pemberitaan media online Polewaliterkini.Net tertanggal 22 Juli 2017 dengan judul berita "POLISI POLMAN TETAPKAN 2 FASILITATOR 3 TPK & 1 SUPLAYER PKKPM-PIE TUTAR TERSANGKA!" dan mempertanyakan status verifikasi dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar atas nama Aco Jabbar.
- g. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan surat imbauan Nomor: 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam hal melakukan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk memperhatikan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sehingga menjadi dasar oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar untuk meneliti kembali dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar sehingga ditemukanlah calon atas nama ACO JABBAR sebagai salah satu calon dari Partai PERINDO Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 di Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi.

h. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 Plh. Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar menyurat ke Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: 543/PL.01.9-SD/7604/2023 perihal permintaan penjelasan terkait Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Imbauan.

i. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menjawab surat Plh. Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar melalui Surat Nomor: 072/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Penyampaian Penjelasan, yang pada intinya untuk memperhatikan persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

5. Bahwa keterangan saksi atas nama Aco Jabbar, Hammanur dan Muhammad Nasir telah secara nyata dan meyakinkan membantah dalil Pemohon yang menyatakan seluruh dokumen atau berkas persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) atas nama Aco Jabbar yang Pemohon ajukan kepada Termohon termasuk dokumen yang diterbitkan oleh Instansi terkait adalah benar dan Pemohon lengkapi sesuai mekanisme, tata cara dan prosedur sehingga secara kelengkapan administrasi Termohon tetap menilai dan menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, sementara saksi atas nama Aco Jabbar menyatakan tidak pernah mendapatkan penjelasan dari Pemohon terkait dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten



Polewali Mandar termasuk bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai mantan terpidana.

6. Bahwa keterangan saksi atas nama Muhammad Anas telah secara nyata dan meyakinkan membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pada tanggal 20 Oktober 2023 menerima masukan atau tanggapan masyarakat terkait status salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) atas nama Aco Jabbar yang diduga sebagai mantan terpidana, sehingga atas dasar tanggapan tersebut Termohon di bulan yang sama menindaklanjuti tanggapan Masyarakat tersebut selanjutnya melakukan verifikasi dokumen Pemohon pada Daftar Calon Sementara atas nama Aco Jabbar dan tindakan Termohon dilakukan di luar tahapan verifikasi yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sehingga Termohon telah melanggar prosedur, mekanisme dan tata cara yang ada, sementara menurut saksi atas nama Muhammad Anas menyatakan bahwa informasi diperoleh melalui pesan whatsapp pada tanggal 19 Oktober 2023 dari Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran bukan merupakan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
7. Bahwa keterangan saksi atas nama Muhammad Anas pada pokoknya menyatakan Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Rahmaniah dan Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran datang ke Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan membawa dokumen berupa print out pemberitaan media online Polewaliterkini.Net tertanggal 22 Juli 2017 dengan judul berita "POLISI POLMAN TETAPKAN 2 FASILITATOR 3 TPK & 1 SUPLAYER PKKPM-PIE TUTAR TERSANGKA!" dan mempertanyakan status verifikasi dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar atas nama Aco Jabbar.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar ditetapkan pada Tanggal 3 November 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar dan diterima pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/76.7602/XI/2023 serta diregister pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/76.7602/XI/2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 3 November 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan Keputusan Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

bahwa Pemohon adalah Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Polewali Mandar dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Polewali Mandar Serta Kuasa Hukum atas nama Retno Wulan, S.H.,M.H dan Aco Andi S.H, masing masing Advokat/Konsultan Hukum; beralamat kantor di jalan Nuri, Kelurahan Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Polewali Mandar adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 60 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 3 November 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Polewali Mandar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Surat Keputusan Nomor 60 tentang penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali pada Tanggal 3 November 2023.

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 001/PS.REG/76.7602/XI/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 hari yakni pada tanggal 7 dan 8 November 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Termohon terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan identitas Pemohon tidak lengkap dan tidak mengikuti



ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Termohon terkait permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak dapat memahami secara utuh maksud permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak jelas berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf I Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen permohonan Pemohon yang dilakukan oleh Majelis Adjudikasi dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) dan Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur libel*) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan pada sidang adjudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 oleh Termohon;

Menimbang, bahwa nama Aco Jabbar sebelumnya telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 oleh Termohon; (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 atas nama Aco Jabbar yang diajukan oleh Pemohon tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai

Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada bagian Lampiran I Perihal Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa masa masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023, masa pencermatan rancangan DCT tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023, masa penyusunan dan penetapan DCT tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Lampiran I perihal Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa masa verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* yang menyatakan Calon Sementara atas nama Aco Jabbar yang diajukan oleh Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beberapa permasalahan yang menjadi penyebab terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar yang telah merugikan Pemohon antara lain:

1. Permasalahan tindakan Termohon yang tidak menetapkan Aco Jabbar dalam DCT yang sebelumnya telah ditetapkan dalam DCS;
 2. Permasalahan tindakan Termohon yang tidak memberi ruang bagi Pemohon untuk melengkapi dokumen sebelum penetapan DCT;
- Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tindakan Termohon yang tidak menetapkan Aco Jabbar dalam DCT yang sebelumnya telah ditetapkan dalam DCS, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 14 Mei 2023 telah mengajukan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Polewali Mandar 3 (tiga) (Selanjutnya disebut Dapil Polman 3) kepada Termohon setelah sebelumnya Pemohon telah melakukan penginputan seluruh dokumen atau berkas persyaratan pendaftaran bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Selanjutnya disebut SILON);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, serta hasil pencermatan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara yang dilakukan Termohon menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk Dapil Polman 3 Memenuhi Syarat (MS) dan pada tanggal 18 Agustus 2023 Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan DCS yang diajukan Pemohon untuk Dapil Polman 3 masing-masing atas nama:

1. Rudi;
2. Aco Jabbar;
3. Sinta Baharuddin, S.E;
4. Marha;
5. Hammanur;
6. Muhammad Nasir;
7. Fitri; (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada masa masukan dan tanggapan masyarakat terkait DCS dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 tidak mendapatkan masukan dan



tanggapan dari masyarakat maupun Pengawas Pemilu terhadap nama-nama calon sementara anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada Dapil Polman 3 yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga nama-nama dalam DCS tersebut masing-masing atas nama Rudi, Aco Jabbar, Sinta Baharuddin, S.E, Marha, Hammanur, dan Muhammad Nasir masih dinyatakan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan sanggahan, baik pada sidang Ajudikasi maupun pada kesimpulan yang disampaikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2023 menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait status salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada Dapil Polman 3 atas nama Aco Jabbar yang diduga sebagai mantan terpidana, sehingga atas tanggapan tersebut di bulan yang sama menindaklanjuti tanggapan masyarakat tersebut selanjutnya melakukan verifikasi dokumen Pemohon pada DCS atas nama Aco Jabbar, tindakan Termohon dilakukan diluar tahapan verifikasi yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, sehingga Termohon telah melanggar prosedur, mekanisme dan tata cara yang ada.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Termohon pada tanggal 20 Oktober 2023 tidak menerima apalagi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana yang didalilkan Pemohon melainkan Termohon dalam hal ini Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Polewali Mandar atas nama Nurjannah Waris dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Polewali Mandar atas nama Andi Rannu menerima Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Rahmaniah dan Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar atas nama Yusran yang mempertanyakan status verifikasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar atas nama Aco Jabbar dikaitkan dengan isi pemberitaan media online *polewaliterkini.net* tertanggal 22 Juli 2017 dengan judul berita “POLISI POLMAN TETAPKAN 2 FASILITATOR 3 TPK & 1 SUPLAYER PKKPM-PIE TUTAR TERSANGKA!”;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan seluruh dokumen atau berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk Dapil Polman 3 atas nama Aco Jabbar yang Pemohon



ajukan Kepada Termohon termasuk dokumen yang diterbitkan oleh instansi terkait adalah benar dan Pemohon lengkapi sesuai petunjuk, prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, sehingga secara kelengkapan administrasi Termohon tetap menilai dan menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Termohon menyatakan tidak benar sebab bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dapil Polman 3 atas nama Aco Jabbar dalam pengisian formulir MODEL BB.PERNYATAAN mencentang pada point tidak pernah dipidana penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri, sementara yang bersangkutan adalah mantan terpidana Tipikor berdasarkan putusan pengadilan negeri Mamuju kelas IA. (*vide* Bukti T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan surat Jawaban Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 072/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal penyampaian penjelasan, menyatakan Aco Jabbar terbukti memberikan keterangan tidak benar dalam mengisi formulir MODEL BB. PERNYATAAN dengan mencentang point tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk Dapil Polman 3 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Selanjutnya disebut PKPU Nomor 10 Tahun 2023) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan;

Pasal 12

(1) ...



(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon.

(3) ...

Pemohon telah menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dengan melampirkan surat keterangan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 1381/SK/HK/05/2023/PN Pol yang menyatakan bahwa “Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Perkara, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar melalui Silon.” (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Polewali berada dalam wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon atas nama Aco Jabbar sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektronik atas nama Aco Jabbar. (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa saksi atas nama Aco Jabbar dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Saksi sempat berdebat dengan pihak pengadilan karena dalam surat keterangan *a quo* tidak tertuang bahwa saksi pernah terpidana kasus tipikor. Bahwa saksi meminta untuk merubah surat keterangan *a quo* karena tidak sesuai dengan SKCK, namun penyampaian dari pihak pengadilan menyatakan bahwa surat keterangan *a quo* sudah benar dan mengacu kepada aturan di pengadilan bahwa saksi tidak pernah terpidana di sistem pengadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan asas praduga *preasumsio iustae cause* yang berarti setiap tindakan pemerintah selalu dianggap berdasarkan atas hukum sampai ada pembatalannya. Bahwa terhadap surat keterangan *a quo* tidak pernah dilakukan pembatalan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum sehingga surat keterangan *a quo* beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dalam surat keterangan *a quo* tersebut, Pemohon mencentang point tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dalam Formulir MODEL BB. PERNYATAAN;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Aco Jabbar dalam kesaksiannya menyatakan bahwa saksi ditelepon oleh Ketua DPD Partai Perindo



Kabupaten Polman atas nama Rudi yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada dokumen yang akan ditandatangani, kemudian Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Polman meminta persetujuan kepada saksi dengan mengatakan, asalkan saksi menyetujui maka akan ditandatangani, selanjutnya saksi mengatakan yang penting tidak melanggar hukum silahkan ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal imbauan (*vide* Bukti T-2) meneliti kembali dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan ditemukan calon atas nama Aco Jabbar sebagai salah satu calon dari Partai Perindo Dapil Polman 3 di Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa surat *a quo* tidak memuat perintah atau setidaknya saran dari Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan tindakan meneliti kembali dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar atas nama Aco Jabbar sebagai salah satu calon dari Partai Perindo Dapil Polman 3, sehingga surat *a quo* tidak dapat dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan tindakan *a quo*;

Menimbang bahwa, tindakan Termohon yang meneliti kembali dokumen persyaratan calon *a quo* telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Lampiran I perihal Rincian Progran dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa masa verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum;

Menimbang, bahwa surat Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 071/PM.00.02/K.SR-06/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023



perihal imbauan dikeluarkan dalam rangka tindakan pencegahan pelanggaran Pemilu mengingat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tidak mendapatkan akses yang seluas-luasnya untuk melihat dokumen persyaratan bakal calon dalam Silon. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu KPU seyogyanya membuka akses Silon kepada Pengawas Pemilu, agar Pengawas Pemilu dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa saksi Aco Jabbar dalam kesaksiannya mengakui bahwa saksi pernah dipidana penjara atas kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2017 dan berdasarkan SKCK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Polman yang menyatakan bahwa saksi pernah melakukan tindak pidana korupsi dengan vonis 1 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena norma Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan bahwa “surat pernyataan ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon” sehingga saksi mengurus dokumen keterangan pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon. Bahwa dalam sistem Pengadilan Negeri Polewali tidak mendapati catatan yang menyatakan bahwa Aco Jabbar sedang atau pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa pada faktanya Aco Jabbar pernah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut telah terjadi ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan yang mana seharusnya yang mengeluarkan keterangan pengadilan terhadap status Aco Jabbar adalah pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA namun oleh karena norma *a quo* sehingga Aco Jabbar mengurus dokumen keterangan pengadilan di Pengadilan Negeri Polewali sesuai dengan domisili Aco Jabbar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika sekiranya tindakan Termohon pada 20 Oktober 2023 adalah ruang yang masih dibenarkan untuk menerima dan menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat lalu memverifikasi kembali dokumen Pemohon atas nama Aco Jabbar. Jika belum lengkap, seharusnya Termohon memberi





ruang yang sama kepada Pemohon agar melengkapi kembali dokumen-dokumen yang dinilai kurang dan perlu dilengkapi sebelum Termohon menetapkan Daftar Calon Tetap pada tanggal 3 November 2023 agar hak konstitusional bakal calon Pemohon atas nama Aco Jabbar tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Termohon tidak menerima apalagi menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat mengingat masa penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat telah melewati batas waktu;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tindakan Termohon yang tidak memberi ruang bagi Pemohon untuk melengkapi dokumen sebelum penetapan DCT, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Termohon yang tidak memberi ruang bagi Pemohon untuk melengkapi kembali dokumen-dokumen yang dinilai kurang dan perlu dilengkapi sebelum Termohon menetapkan DCT, mengingat masih ada waktu bagi Pemohon untuk melengkapi dokumen sebelum penetapan DCT di tanggal 3 November 2023 adalah tidak adil, tindakan yang menghilangkan hak dan kesempatan Bakal Calon Pemohon atas nama Aco Jabbar untuk dipilih dan ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga merugikan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan hal-hal yang pemohon telah sampaikan, sudah seharusnya Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab masa untuk melakukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah diberikan dari tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023 dan dapat pula dilakukan pada masa Pencermatan Rancangan DCS dari tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023 serta di masa Pencermatan Rancangan DCT pada tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023. Sehingga perbaikan dokumen setelah melewati batas waktu tanggal 3 Oktober 2023 tidak dapat lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang menyatakan perbaikan dokumen tidak dapat lagi dilakukan karena telah melewati batas waktu, namun tindakan Termohon yang melakukan penelitian kembali terhadap dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang di luar jadwal dapat dikategorikan sebagai tindakan diskresi. Dengan demikian logis menurut hukum apabila Termohon dapat melakukan tindakan *a quo* maka Termohon dapat pula memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen persyaratannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menghukum Termohon agar menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar yang memuat nama Aco Jabbar yang sebelumnya dinyatakan TMS oleh Termohon masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Dapil Polman 3 Nomor Urut 2, sehingga keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum untuk Dapil Polman 3 masing-masing atas nama 1. Rudi, 2. Aco Jabbar, 3. Sinta Baharuddin, S.E, 4. Marha, 5. Hammanur, 6. Muhammad Nasir, 7. Fitri;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Termohon menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar sebab pada tanggal 31 Oktober 2023 Pemohon dalam rapat koordinasi dan finalisasi penyusunan DCT pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menandatangani Berita Acara Nomor: 380/PL.01.4-BA/7604/2/2023 dan membubuhkan paraf pada Dummy Surat Suara sebagai persetujuan Dummy Surat Suara yang berisi daftar nama calon Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dimana nama calon atas nama Aco Jabbar pada Dapil Polman 3 nomor urut 2 telah dicoret;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 sampai dengan halaman 58 berpendapat sebagai berikut:

- *Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and*



Political Rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1996 sebagaimana telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

- *Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 73 Undang-Undang tersebut menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;*
- *Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum;*

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan tindakan Termohon yang tidak menetapkan Aco Jabbar dalam DCT yang sebelumnya telah ditetapkan dalam DCS dan tindakan Termohon yang tidak memberi ruang bagi Pemohon untuk melengkapi dokumen sebelum penetapan DCT yang dimohonkan oleh Pemohon di atas, Majelis Ajudikasi berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil *a quo* dapat dibuktikan sebagian dan beralasan hukum;

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Ajudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;

3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Ajudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memerintahkan Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan calon atas nama Aco Jabbar sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen perbaikan yang diajukan oleh Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang dihadiri oleh 1) **Rahmaniah**, 2) **Harianto**, 3) **Usman**, 4) **Rahmania**, 5) **Ady Suratman** masing-masing sebagai Anggota



Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal 17 bulan November tahun 2023 oleh 1) **Rahmaniah**, 2) **Harianto**, 3) **Usman**, 4) **Rahmania**, 5) **Ady Suratman** masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dan dibantu oleh **M.Syariat Tajuddin, S.H.,M.H** sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar

Anggota Majelis



Ady Suratman

Ketua Majelis



Rahmaniah


Anggota Majelis



Harianto



Anggota Majelis



Usman

Anggota Majelis



Rahmania

Sekretaris



M. Syariat Tajuddin, S.H.,M.H

NIP : 19740624 200701 1 021

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 17 November 2023

Sekretaris Majelis,



M.SYARIAT TAJUDDIN S.H.,M.H

Nip. 19740624 200701 121